



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.12 / 1286 / 2018

TENTANG :
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :
Nama Satuan PAUD : **TK MUSLIMAT NU MANBA'UL HUDA**
Alamat : Desa Cangkring Rembang Rt. 5 Rw.3
Karanganyar Demak
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Berdiri : 18 Juli 2016
Pendiri : Ali Mas'adi, S.Ag. MM
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 7 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak
NIP. 19590714 198803 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGANYAR
DESA CANGKRINGREMBANG**

PERATURAN DESA CANGKRINGREMBANG
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 143/ 386 /VII/2012

TENTANG
PEMBERIAN HAK GUNA PAKAI TANAH KAS DESA GUNA SARANA PENDIDIKAN
MUSLIMAT NU MANBAUL HUDA
DESA CANGKRINGREMBANG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK

LURAH DESA CANGKRINGREMBANG

- Menimbang
- a. bahwa keberadaan madrasah sebagai sarana pendidikan untuk mencerdaskan bangsa menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat , untuk itu sangat diperlukan suatu tempat, serta status tanahnya;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa;
bahwa guna tertib administrasi dan tertib hukum serta kelancaran pembangunan desa yang berhasil guna dan berdaya guna, maka dipandang perlu untuk memberikan hak guna pakai Tanah Kas Desa untuk sarana pendidikan bagi PAUD Muslimat NU Manbaul Huda Desa Cangkringrembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 , tentang Pencabutan Beberapa Permendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999tentang pedoman Umum Peraturan mengenai Desa ;
- 6 Peraturan pemerintah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan , Pengesahan , Pelantikan , Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- 8 Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan , Pengesahan , Pelantikan , Pemberhentian Sementara dan pemberhentian Lurah Desa ;
- 9 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan persetujuan :

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKRINGREMBANG
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Menyerahkan sebidang Tanah Kas Desa , terdaftar dalam C Desa Nomor C Desa ,
Persil 56 Kelas III , luas : 660 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Desa untuk Madin Manbaul Huda Cangkringrembang
Sebelah Selatan : Tanah Desa untuk Lapangan Olahraga dan Persawahan
Sebelah Timur : Tanah desa untuk Lapangan Olahraga
Sebelah Barat : Saluran Air Pembuangan , Jalan Desa / Perkampungan

KEDUA

Penyerahan tersebut pada Diktum Pertama dengan status hak guna pakai tanah,
dan dapat dikelola oleh PAUD Muslimat NU Manbaul Huda Desa
Cangkringrembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mulai
diterbitkannya Surat Keputusan ini samapai dengan selama dibutuhkan sebagai
sarana pendidikan guna membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa;

KETIGA

Apabila tanah tersebut karena sesuatu hal tidak dipergunakan lagi, maka tanah
tersebut kemabali ke desa sebagai Tanah Kas Desa

KEEMPAT

Asli keputusan ini diberikan kepada PAUD Muslimat NU Manbaul Huda Desa
Cangkringrembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk diketahui
dan dipedomani;

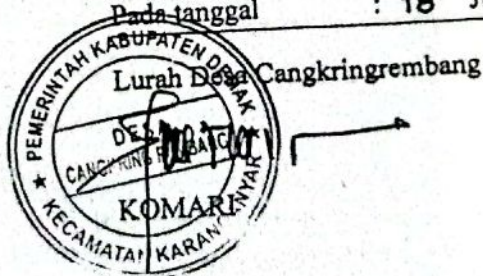
KELIMA

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
terdapat kekeliruan , akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Mengetahui :
Badan Permusyawaratan Desa



Ditetapkan : di Cangkringrembang
Pada tanggal : 18 Juli 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Demak (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Demak
4. Kepala bagian Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Demak
5. Camat Karanganyar
6. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGANYAR
DESA CANGKRINGREMBANG**

LAMPIRAN : I
PERATURAN DESA CANGKRINGREMBANG
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 143/ 386 /VII/2012
TANGGAL : Juli 2012

GAMBAR SITUASI TANAH

PAUD MUSLIMAT NU MANBAUL HUDA
DESA CANGKRINGREMBANG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK

